INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 31 MEI 2023.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

AMMAN

PT Amman Mineral Internasional Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Menara Karya Lantai 6 Unit A, B, C dan H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 5799 4600; Faksimili : 021 576 1464
Website: www.amman.co.id
Email: investor.relations@amman.co.id

Jaringan Kantor:
Per tanggal 31 Desember 2022, Grup memiliki 3 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Selatan, Mataram, dan Sumbawa Besar

Lokasi Kegiatan Usaha Utama:
Tambang Batu Hijau
Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (**"Saham Yang Ditawarkan"**), dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham Perseroan akan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diamendemen (**"UUPT"**).

Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan* atau **"Program MSOP"**) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan Bursa Efek Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MSOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI SEKURITAS | **PT CLSA SEKURITAS INDONESIA** | **PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA** | **PT MANDIRI SEKURITAS**

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS | **PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA** | **PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG PADA HARGA TEMBAGA DAN EMAS, YANG SANGAT BERSIKLUS DAN DAPAT BERFLUKTUASI.

RISIKO UTAMA LAINNYA ADALAH IZIN EKSPOR AMNT YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2023 MUNGKIN TIDAK DAPAT DIPERPANJANG DAN MENGAKIBATKAN KETIDAKMAMPUAN AMNT UNTUK MENGEKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA YANG AKAN BERDAMPAK BURUK PADA KINERJA OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN AMNT DI MASA DEPAN.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO KONDISI DI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN DAN TIDAK TERDAPAT PASAR SEBELUMNYA ATAS SAHAM DAPAT BERKONTRIBUSI TERHADAP KURANGNYA LIKUIDITAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO MENGENAI PENAWARAN UMUM INI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK WWW.E-IPO.CO.ID.

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023

JADWAL

Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 5 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	5 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	:	7 Juli 2023

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp1.695,- (seribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Nilai Penawaran Umum	:	Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah)
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 – 5 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	7 Juli 2023

Adapun hak pemegang saham dari Penawaran Umum Perdana Saham adalah sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu meliputi hak atas dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**113.360.000.000**	**14.170.000.000.000**		**113.360.000.000**	**14.170.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,44
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	21,09
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,58
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,17
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,58
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,67
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,67
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,80
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**65.587.672.856**	**8.198.459.107.000**	**100,00**	**71.915.881.656**	**8.989.485.207.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**47.772.327.144**	**5.971.540.893.000**		**41.444.118.344**	**5.180.514.793.000**	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI No. S-03592/BEI.PP2/05-2023 yang dibuat Perseroan dengan BEI pada tanggal 11 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan **("UUPM")**, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan sebagian besar Saham Baru, yaitu terdiri dari Saham Yang Ditawarkan sebesar 6.328.208.800 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 8,80% (delapan koma delapan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Program MSOP sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 65.587.672.856 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 71.915.881.656 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pemegang saham perseroan menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas dengan keterangan sebagai berikut:

- PT Alpha Investasi Mandiri berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Alpha Investasi Mandiri dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.
- PT AP Investment berdasarkan surat tanggal 3 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT AP Investment dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.
- PT Medco Energi Internasional Tbk. berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Medco Energi Internasional Tbk. dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.
- PT Medco Services Indonesia berdasarkan surat No. 1028/LEG/MSI-OJK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Medco Services Indonesia dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.
- PT Pesona Sukses Cemerlang berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Pesona Sukses Cemerlang dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.
- PT Sumber Gemilang Persada berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Sumber Gemilang Persada dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.
- PT Sumber Mineral Citra Nusantara berdasarkan surat No. 1029/LEG/SMCN-OJK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 menyatakan untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan efek bersifat ekuitas yang dimiliki PT Sumber Mineral Citra Nusantara dalam Perseroan untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PROGRAM MSOP

Berdasarkan Akta 129/2023 tanggal 21 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan dan pengeluaran saham baru sehubungan dengan Program MSOP. Program MSOP akan dilaksanakan melalui penerbitan dan pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 602.336.000 (enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel Perseroan yang setara dengan 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham Program MSOP, kepada anggota Direksi tertentu dari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, dengan memperhatikan peraturan OJK, Bursa Efek Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan dan pengeluaran Saham Program MSOP akan bergantung kepada dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dan dilakukan pada harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pernyataan efektif atas Penawaran Umum Perdana Saham tidak diperoleh, Perseroan tidak akan melaksanakan Program MSOP. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan Program MSOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Hak opsi dalam Program MSOP akan diterbitkan dalam 1 (satu) tahap yaitu pada saat pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia,
b. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan hak opsi,
c. Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk mengambil bagian saham baru Perseroan pada periode pelaksanaan yang akan dilakukan segera setelah Perseroan mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia. Pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi setelah jangka waktu 25 hari bursa sejak Tanggal Pencatatan dan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan telah disetujui oleh BEI. Untuk menghindari keraguan, pemegang hak opsi baru dapat melaksanakan hak opsi paling cepat 36 hari bursa setelah Tanggal Pencatatan,
d. Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia, yaitu 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan dalam jangka waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal surat permohonan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia,
e. Saham Program MSOP akan dikeluarkan dan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Saham Program MSOP di Bursa Efek Indonesia,
f. Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP, termasuk penyetoran atas Saham Program MSOP seluruhnya merupakan biaya Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan,
g. Pelaksanaan Program MSOP akan bergantung kepada pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham; dan
h. Penentuan jumlah Saham Program MSOP yang diperoleh masing-masing Peserta Program MSOP merupakan kewenangan penuh dari Perseroan dengan mempertimbangkan kinerja dan *performance* dari masing-masing Peserta Program MSOP.

Dengan asumsi seluruh Saham Program MSOP dilaksanakan seluruhnya oleh Peserta Program MSOP, maka susunan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MSOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**113.360.000.000**	**14.170.000.000.000**		**113.360.000.000**	**14.170.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Sumber Gemilang Persada	23.332.191.394	2.916.523.924.250	35,58	23.332.191.394	2.916.523.924.250	32,17
2. PT Medco Energi Internasional Tbk.	15.167.510.552	1.895.938.819.000	23,13	15.167.510.552	1.895.938.819.000	20,92
3. PT AP Investment	11.204.034.620	1.400.504.327.500	17,08	11.204.034.620	1.400.504.327.500	15,45
4. PT Alpha Investasi Mandiri	5.156.437.390	644.554.673.750	7,86	5.156.437.390	644.554.673.750	7,11
5. PT Pesona Sukses Cemerlang	4.729.377.112	591.172.139.000	7,21	4.729.377.112	591.172.139.000	6,52
6. PT Sumber Mineral Citra Nusantara	3.359.322.708	419.915.338.500	5,12	3.359.322.708	419.915.338.500	4,63
7. PT Medco Services Indonesia	2.638.799.080	329.849.885.000	4,02	2.638.799.080	329.849.885.000	3,64
8. Masyarakat	-	-	-	6.328.208.800	791.026.100.000	8,73
9. Program MSOP	-	-	-	602.336.000	75.292.000.000	0,83
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**65.587.672.856**	**8.198.459.107.000**	**100,00**	**72.518.217.656**	**9.064.777.207.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**47.772.327.144**	**5.971.540.893.000**		**40.841.782.344**	**5.105.222.793.000**	

INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2023, Agoes Projosasmito sebagai pengendali Perseroan telah menyatakan untuk tidak akan melepaskan pengendaliannya pada Perseroan dari kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki oleh Agoes Projosasmito baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PT AP Investment untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp1.786.128.000.000,-* (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar USD117.200 ribu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
**Perseroan akan melakukan penyetoran modal kepada AMIN dalam mata uang USD. Kurs yang akan digunakan pada saat penyetoran modal kepada AMIN adalah kurs yang berlaku (prevailing rate) pada saat dilakukan penyetoran modal tersebut. Sebagai indikasi nilai rupiah untuk penyetoran modal tersebut digunakan asumsi nilai tukar USD/IDR 15.240,00 yang merupakan JISDOR pada tanggal 28 Februari 2023*
2. Sekitar Rp3.048.000.000.000,-** (tiga triliun empat puluh delapan miliar Rupiah) atau USD200.000 ribu akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada AMNT.
***Perseroan akan melakukan pelunasan utang kepada AMNT dalam mata uang USD. Kurs yang akan digunakan pada saat pelunasan utang kepada AMNT adalah kurs yang berlaku (prevailing rate) pada saat dilakukan pelunasan utang tersebut. Sebagai indikasi nilai Rupiah untuk pelunasan utang tersebut digunakan asumsi nilai tukar USD/IDR 15.240,00 yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023*

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan pinjaman kepada AMNT.

3. Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilbagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas Proyek Ekspansi Pabrik Konsentrator yang berlokasi di Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di AMNT yang berlokasi di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, POJK No. 41/2020, serta SEOJK No.15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai, Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase
		Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT BNI Sekuritas	949.089.900	1.608.707.380.500	14,998
2.	PT CLSA Sekuritas Indonesia	949.089.800	1.608.707.211.000	14,998
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	949.089.800	1.608.707.211.000	14,998
4.	PT Mandiri Sekuritas (Partisipan Admin)	3.480.290.800	5.899.092.906.000	54,996
Penjamin Emisi Efek:				
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	294.800	499.686.000	0,005
2.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	294.800	499.686.000	0,005
3.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	58.900	99.835.500	0,001
Total		**6.328.208.800**	**10.726.313.916.000**	**100,000**

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 27 April 2023 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global Network Limited) dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto (No. AP.1248) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan Akuntan Publik Ahmad Syakir (No. AP.0153) untuk tahun-tahun yang berakhir yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali:

1. PENARIKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA AMNT TAHUN 2022

Pada tanggal 26 Mei 2023, AMNT dan ING Bank N.V., Singapore Branch menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 sebesar USD100.000 ribu menjadi USD1.675.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023. Pada tanggal 31 Mei 2023, AMNT memiliki utang sebesar USD1.675.000 ribu berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.
Pada tanggal 31 Mei 2023, AMNT dan BCA menandatangani perjanjian konfirmasi peningkatan berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 sebesar IDR1.122.000.000.000 (ekuivalen USD75.000 ribu dengan kurs IDR14.960 per USD1,00) menjadi USD1.750.000 ribu dan penarikan atas jumlah fasilitas pinjaman tambahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023. Pada tanggal 6 Juni 2023, posisi utang AMNT berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022 adalah sebesar USD1.750.000 ribu.

2. PENARIKAN ATAS FASILITAS PINJAMAN BERJANGKA AMIN

Pada tanggal 30 Mei 2023, telah dilakukan penarikan kedua atas Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN sebesar USD150.000 ribu. Pada tanggal 30 Mei 2023, AMIN memiliki utang sebesar USD300.000 ribu berkaitan dengan Fasilitas Pinjaman Berjangka AMIN dan penggunaan Fasilitas LC AMIN sebesar USD83.510 ribu.

3. *CROSS CURRENCY SWAP*

Pada tanggal 8 Juni 2023, AMNT menandatangani kontrak lindung nilai cross currency swap dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. untuk lindung nilai atas suku bunga dan risiko mata uang asing. AMNT melakukan lindung nilai atas suku bunga tetap sebesar IDR1.116.750.000.000 terhadap suku bunga tetap sebesar USD75.000 ribu. Kontrak tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2027 dan kontak ini didasari oleh Fasilitas Pinjaman Berjangka AMNT Tahun 2022.

Selain hal yang telah diungkapkan di atas, Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Penyampaian Pesanan dan Pengajuan Atas Saham yang Akan Ditawarkan
Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023.

MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 5 Juli 2023 dengan waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Juli 2023	10:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 4 Juli 2023	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 5 Juli 2023	00:00 WIB – 12.00 WIB

PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
2. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Subrekening Efek Jaminan pemodal.
3. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
4. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
6. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem.
7. Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah pukul 16.00.

PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Juli 2023.

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)
Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksa dana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
   1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
   2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi Efek sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas Saham Yang Ditawarkan dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel X Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp10.726.313.916.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan yaitu sebesar 158.205.300 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima ribu tiga ratus) saham atau sebesar Rp268.157.983.500,- (dua ratus enam puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5%
II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 7,5%
III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%

Adapun sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
   2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
   3) Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.
c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   a. Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
   b. Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat dan penjatahan pasti, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimili: +62 21 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: +62 21 255 43946
Faks.: +62 21 579 35831
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT CLSA Sekuritas Indonesia
Sequis Tower, Suite 16-01
Jl. Jend. Sudirman No.71
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 5088 7888
Faks: +62 21 724 7795
Website: www.clsa.com/indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp.: +62 21 300 34900
Faks.: +62 21 300 34944
Website: www.dbsvickers.com

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: +62 21 526 3445
Faks.: +62 21 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5091 4100
Faks.: (021) 2520 990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia
Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No 8, Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 21 8066 8500
Faks: +62 21 2903 9469
Website: www.maybank-ke.co.id

PT Samuel Sekuritas Indonesia
Menara Imperium, Lantai 21
Jl. Rasuna Said Kav 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telp.: +62 21 2854 8100
Faks.: +62 21 8370 1618 / +62 21 8317 472
Website: www.samuel.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.